

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 45 perubahan ketiga yang disahkan pada 10 Nopember 2001. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan badan-badan lain dan juga warga negaranya harus tunduk dan patuh pada hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum. Agar semua langkah dan gerak setiap aparatur negara dan warganya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini Krabe mengemukakan bahwa<sup>1</sup>:

“Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*)”.

konsep inilah lalu berkembang negara hukum yang menghendaki diantaranya adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Karena fungsi hukum tidak lain hanyalah untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun dalam perkembangannya sering kali hukum dikatakan ketinggalan jaman karena jaman sangat cepat berkembang dan kehidupan masyarakat pun semakin lama semakin berubah, maka tentunya semakin berubah dan berkembang pula tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini tindak kejahatan korupsi atau tindak pidana korupsi.

---

<sup>1</sup> B.Hestu Cipto H.1992, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 12

Berkembangnya tindak pidana korupsi yang terjadi maka peraturan perundang-undangnya juga berkembang, disesuaikan dengan perkembangan jaman. Peraturan perundang-undangan diperbaharui bahkan diganti dengan maksud agar dapat secara tepat mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang pada akhir-akhir ini semakin merajalela dan berkembang.

Menurut catatan ICW (Indonesia Corruption Watch),<sup>2</sup> sampai akhir tahun 2004 terdapat tidak kurang dari 102 (seratus dua) kasus diseluruh Indonesia yang melibatkan 325 (tiga ratus dua puluh lima) anggota DPRD, dengan total potensi kerugian yang dialami Negara lebih dari Rp.772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) miliar. Daerah yang dilanda korupsi itu pun merentang sejak dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai kekawasan timur Indonesia. Seperti wilayah Sulawesi dan Maluku.

Disisi yang lain Harian Kompas juga memberitakan sebagai berikut:

1. Pada 3 maret 2004<sup>3</sup>: Indonesia masih tergolong negara terkorup di Asia oleh Political dan Economic Risk Consultancy ltd (PERC). Bahkan Indonesia dinilai masih tetap lebih buruk dari India, Vietnam, Filipina dan Thailand. Survei ini dilakukan terhadap pengusaha asing di masing-masing negara di Asia.

---

<sup>2</sup> www.google.co.id, Dokumentasi ICW

<sup>3</sup> www.kompas.co.id, kompas 3 maret 2004, *Indonesia masih tergolong negara terkorup di Asia*, tanggal akses 17 okt 2007, 15:47

2. Pada 17 februari 2005<sup>4</sup>: Jakarta merupakan kota terkorup di Indonesia, disusul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Survei Transparency Internasional (TI) Indonesia.

Satu dasawarsa sudah gerakan reformasi berjalan, reformasi yang diawali dari gerakan mahasiswa dan didukung oleh semua lapisan masyarakat yang menginginkan terjadinya perubahan total dalam sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tragedi Trisaksi merupakan awal pintu gerbang reformasi yang ditandai jatuhnya kekuasaan orde baru era kepemimpinan mantan presiden Soeharto yang menjadi awal terjadinya perubahan sistem politik secara mendasar, namun reformasi yang sudah satu dasawarsa ini apakah sudah bisa mewujudkan cita-cita Indonesia baru yaitu yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Didalam era reformasi ini yang segalanya serba terbuka dan transparan perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat penting dalam penyelenggaraan negara guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan Pancasila, dengan itu semua dan sejalan dengan semangat reformasi maka diperlukan adanya suatu perangkat aturan hukum, yang mengatur, mencegah, dan memberantas terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi yang jelas-jelas memang korupsi itu adalah suatu perbuatan tindak pidana yang berbahaya bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>4</sup> [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id), Kompas 17 februari 2005, *Jakarta merupakan kota terkorup di Indonesia*, tanggal akses 18 okt 2007, 20:53

yang bersih dan berwibawa, undang-undang tersebut adalah UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagai antisipasi dari kejahatan korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan seterusnya.

Korupsi sangat erat kaitannya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi haruslah diperlukan pula peningkatan atau perubahan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Untuk itulah negara atau pemerintah agar selalu berupaya menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi yang belum terjadi dan yang sudah terjadi, yang tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa dan negara baik kerugian materil maupun moril.

Dalam usaha pencegahan kejahatan korupsi, maka pemerintah mengadakan sosialisasi undang-undang tentang korupsi dan penyuluhan-penyuluhan hukum bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui dan paham betul dengan hukum khususnya tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan yang dilakukan untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi atau kejahatan

korupsi yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dapat dilakukan apabila telah terbukti bersalah, dimana setelah hakim menjatuhkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemidanaan baru dapat dilakukan.

Sebagai contoh konkrit berikut ini adalah putusan pengadilan tindak pidana korupsi :

1. Putusan Pengadilan Nomor 62 / Pid.B / PN.Yk
2. Putusan Pengadilan Nomor 156 / Pid.B / PN.Yk
3. Putusan Pengadilan Nomor 1749 K / PID / 2004
4. Putusan Pengadilan Nomor 1838 K / PID / 2004

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya di sebut KUHAP dalam Pasal 270 menyebutkan bahwa: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Jadi Jaksa tidak bisa melaksanakan eksekusi putusan pengadilan jika belum menerima salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul: “EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Sebagai judul skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi itu dilaksanakan?.
2. Adakah kendala-kendala dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian untuk menyusun skripsi ini adalah:

1. Ingin mengetahui bagaimanakah eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi itu dilaksanakan?.
2. Ingin mengetahui adakah kendala-kendala dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi?.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti:

#### **1. Bagi Masyarakat**

Penelitian hukum ini diharapkan agar dapat memberi jalan terang bagi masyarakat, dalam hal ini memberikan pemahaman tentang eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi serta menambah wawasan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

## 2. Bagi Jajaran Kejaksaan

Sebagai masukan bagi Jajaran Kejaksaan untuk lebih ekstra dalam menyikapi berbagai macam eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

## 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai suatu sumbangan pengetahuan yang dapat memperkaya khazanah ilmu.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan permasalahan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi., bukan merupakan duplikasi sepanjang tidak sepengetahuan penulis belum pernah ada orang lain yang meneliti apalagi menulis tentang permasalahan hukum.

### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah “eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi”.

Eksekusi adalah Pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan ini harus dilaksanakan setelah vonnis hakim dijatuhkan pada akhir siding. Kecuali adanya grasi, abolisi dan rehabilitasi atau hak prerogative dari presiden atau kepala negara<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Yan Paramadya Puspa 1977, *Kamus hukum edisi lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris* penerbit aneka ilmu Semarang Indonesia, Jakarta, hlm 349

Putusan pengadilan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara<sup>6</sup>.

Tindak pidana dapat disebut sebagai strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Jadi suatu kelakuan yang pada umumnya di larang dengan ancaman pidana<sup>7</sup>.

Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan seterusnya.

Berbagai keterangan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang utuh tentang batasan konsep penelitian hukum, ialah yang berkaitan dengan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan kendala-kendalanya dalam eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, di dalam penelitian normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder selain itu juga mengadakan penelitian hukum dengan mengkaji hukum positif yang

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm 695

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, 1983, *asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 91



berlaku tentu saja berkaitan dengan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data skunder dipakai sebagai data utama, data skunder berupa:

### a. Bahan hukum primer

#### 1). peraturan perundang-undangan yaitu:

- a). Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b). Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c). Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- d). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- f). Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

#### 2). Putusan pengadilan / hakim perkara tindak pidana korupsi

b. Bahan hukum skunder adalah segala sesuatu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur kepustakaan, hasil penelitian, pendapat hukum, majalah, surat kabar, dan website.

## 3. Lokasi penelitian

a. Untuk salinan putusan perkara tindak pidana korupsi penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

4. Nara sumber

Melakukan wawancara dengan Jaksa pada kejaksaan Negeri Yogyakarta.

5. Analisis bahan hukum, berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, analisis kualitatif menggunakan beberapa tahap yaitu:

Deskripsi hukum positif adalah suatu proses pemaparan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Memaparkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

a. Deskripsi hukum positif adalah suatu proses pemaparan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan masalah yang diteliti : Memaparkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi

b. Sistematisasi hukum positif yakni dengan menggolong-golongkan ketentuan-ketentuan yang saling berbenturan dan mengakibatkan konflik hukum

c. Analisis hukum positif terhadap konflik yakni dengan cara melihat pengaturan-pengaturan yang menimbulkan konflik hukum kemudian membandingkannya dengan ketentuan yang baru dengan yang lama

sehingga asas *lex posterior derogat legi imperiori* di pakai di sini.

Ketentuan yang baru pada penelitian hukum ini adalah Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengalahkan Undang-Undang yang ada sebelumnya yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1971, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999., Kitab undang-undang Kukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

- d. Interpretasi hukum, digunakan untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang diteliti. Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah interpretasi teleologis, pada umumnya setiap interpretasi adalah teleologis dan interpretasi sistematis yang bertitik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum<sup>8</sup>.
- e. Memberikan penilaian terhadap hukum positif.

---

<sup>8</sup> P.M Hadjon, 1994, *yuridik majalah fakultas hukum UNAIR*, No.16 Tahun IX November-Desember